



BUPATI PESISIR SELATAN

Kepada Yth.

1. Direktur RSUD M.Zein Painan
2. Direktur RSUD Tapan
3. Kepala Puskesmas se-Kab. Pesisir Selatan
4. Camat se-Kab. Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se-Kab. Pesisir Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.146 / DINKES-PS/ I / 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT PNEUMONIA BERAT NOVEL CORONAVIRUS (nCoV) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Kewaspadaan Terhadap Pneumonia Berat Novel Coronavirus (nCoV) tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No. SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia dimana telah terjadi wabah virus Pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Kasus konfirmasi telah ditemukan di Macau, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Penyebabnya adalah virus baru dari keluarga *Coronavirus (Novel Coronavirus / nCoV)* yang telah dikonfirmasi dapat menular antar manusia.

Untuk itu maka perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai upaya deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus-kasus pneumonia berat akibat nCoV di Kabupaten Pesisir Selatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Diinstruksikan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit, agar petugas kesehatan memantau lebih ketat dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
2. Memastikan kompetensi petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar pencegahan penularan penyakit melalui udara (*airborne disease*)
3. Memfasilitasi rujukan kasus ke Rumah Sakit Rujukan



BUPATI PESISIR SELATAN

Kepada Yth.

1. Direktur RSUD M.Zein Painan
2. Direktur RSUD Tapan
3. Kepala Puskesmas se-Kab. Pesisir Selatan
4. Camat se-Kab. Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se-Kab. Pesisir Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.146 / DINKES-PS/ I / 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT PNEUMONIA BERAT NOVEL CORONAVIRUS (nCoV) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Kewaspadaan Terhadap Pneumonia Berat Novel Coronavirus (nCoV) tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No. SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia dimana telah terjadi wabah virus Pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Kasus konfirmasi telah ditemukan di Macau, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Penyebabnya adalah virus baru dari keluarga *Coronavirus* (*Novel Coronavirus / nCoV*) yang telah dikonfirmasi dapat menular antar manusia.

Untuk itu maka perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai upaya deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus-kasus pneumonia berat akibat nCoV di Kabupaten Pesisir Selatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Diinstruksikan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit, agar petugas kesehatan memantau lebih ketat dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
2. Memastikan kompetensi petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar pencegahan penularan penyakit melalui udara (*airborne disease*)
3. Memfasilitasi rujukan kasus ke Rumah Sakit Rujukan

4. Memastikan semua Puskesmas dan Rumah Sakit di Kab. Pesisir Selatan sudah membentuk tim surveilans Puskesmas dan RS untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.
5. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Pneumonia yang terjadi di wilayahnya, dan memantau perkembangan kasus-kasus pneumonia berat melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya
6. Melakukan Surveilans Aktif Rumah Sakit ke semua Rumah Sakit di Kab. Pesisir Selatan untuk memonitor kejadian penyakit menular potensial KLB termasuk kejadian kasus pneumonia.
7. Memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pneumonia, cara pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia antara lain:
 - a. Cuci tangan pakai sabun dan etika batuk atau bersin
 - b. Anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala.
8. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2020.



BUPATI PESISIR SELATAN



 H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.

